

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP, namun perannya dimasukkan sebagai pelapor dan/atau saksi. Dimasukkannya peran Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) ke dalam KUHAP sebagai pelapor dan/atau saksi karena belum adanya ketentuan prosedural yang secara khusus mengatur mengenai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Adapun SEMA No. 4 tahun 2011 yang memberikan petunjuk unuk memberikan perlakuan khusus bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) masih sering dikesampingkan. Perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) menjadi permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan penentuan status pelapor tindak pidana (*Whistleblower*). Dalam beberapa kasus, LPSK sebagai lembaga perlindungan masih tidak beriringan denga penyidik selaku aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan dalam memandang status pelapor tindak pidana (*Whistleblower*). Kendati Nota kesepahaman sudah dibuat antara LPSK dan aparat penegak hukum rupanya tidak cukup kuat tanpa adanya pemahaman dan perspektif bersama di antara keduanya. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia.

2. Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia dari segi regulasi belum berorientasi ke arah perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum memiliki aspek-aspek yang secara khusus melindungi seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Akibatnya Para Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) akan cenderung diam dan pasif demi keselamatannya karena sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari pelaporannya. Negara bagian Queensland di Australia merupakan negara yang sudah maju dari segi konsep, sistem dan mekanisme perlindungan dan dapat dijadikan role model bagi perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia. Terdapat beberapa konsep, sistem dan mekanisme di dalam regulasi Australia, khususnya di negara bagian Queensland yang diatur dalam Public Interest Disclosure 2010 (Qld). Dalam melakukan penceraian tersebut didapati konsep, sistem dan mekanisme yang ideal sebagai berikut :

- a) bahwa konsep perlindungan yang memberikan jaminan kerahasiaan identitas seperti di Australia merupakan konsep perlindungan yang paling ideal diterapkan di Indonesia karena seorang pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) identitasnya sering dibongkar oleh orang-orang bahkan oleh media.
- b) bahwa sistem perlindungan yang ideal di Indonesia adalah sistem perlindungan yang membagi sektor pemerintah dan sektor swasta ditambah dengan kerusakan lingkungan seperti yang terdapat di Queensland.
- c) bahwa mekanisme model Persuasif / Partisipatif Sesuai Sistem Peradilan dalam Arti Luas yang dikombinasikan dengan mekanisme perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Queensland merupakan mekanisme ideal di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan di atas, maka di rumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya LPSK menambahkan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak sebatas melindungi saksi dan korban tapi juga melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Perubahan tersebut baiknya dilakukan juga pada koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum dengan memuat garis kordinasi yang jelas agar memunculkan pemahaman bersama sehingga tidak terjadi lagi kesalah pahaman. Aparat penegak hukum juga perlu melakukan kordinasi dengan LPSK setiap akan menetapkan status Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) agar penetapan status tersebut dapat langsung menjadi terlindung LPSK. Apabila LPSK kesulitan untuk melakukan perubahan dan kordinasi dengan aparat penegak hukum, hendaknya pemerintah membentuk lembaga baru yang mandiri seperti LPSK tetapi tugas dan fungsinya secara khusus hanya terbatas melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Sehingga terdapat pemisahan kewenangan perlindungan antara lembaga baru tersebut dengan LPSK.
2. Hendaknya mewujudkan konsep, sistem dan mekanisme yang secara khusus berorientasi melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) seperti yang ada di negara bagian Queenslansd, Australia. Apabila konsep,sistem dan mekanisme tersebut sudah terwujud, maka dapat dibuat regulasi yang berupa penyempurnaan dari regulasi yang sebelumnya sudah diterapkan, atau dapat berupa regulasi baru tersendiri yang lebih memberikan proteksi secara khusus pada Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) seperti Public Interest Disclosure 2010 (Qld) di Queensland, Australia. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dalam pengimplementasian regulasi baru yang mengatur secara khusus seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut, baik secara substansi atau secara prosedural demi mewujudkan perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darmoko, Ekotjipto, Nanang Hape. dkk. 2010. *Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Sistem Hukum : Perpektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung : PT Alumni.
- Semendawai, Abdul Haris, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman. 2011. *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education

Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wijayanto, Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

Arjuno, Bambang, Masruchin Ruba'I, Prija Djatmika. 2017. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia*, JURNAL SELAT, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017.

<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/165/206>

Brown, A.J. 2013. *Towards "Ideal" Whistleblowing Legislation? Some Lessons from Recent Australian Experience*, E-Journal of International and Comparative LABOUR STUDIES ADAPT, Volume 2, No. 3 September - October 2013.

http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/134/192

Dixon, Olivia. 2016. *Honesty Without Fear? Whistleblower Anti-Retaliation Protections In Corporate Codes Of Conduct*. Melbourne University Law Review, Vol 40:168.

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2921688_code609399.pdf?abstractid=2921688&mirid=1

Irawan, Aris. 2017. *Perlindungan Saksi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017.

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/262/148>

Kusoy, Monica Christin. 2017. *Perlindungan Terhadap “Whistleblower” Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Lex Administratum, Vol. V/No. 9/Nov/2017.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/18154/17678>

Matondong, 86 Joan. 2015. *Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015.

<https://media.neliti.com/media/publications/3275-ID-perlindungan-saksi-pelapor-Whistleblower-dalam-tindak-pidana-korupsi-di-indonesi.pdf>

Mulyadi, Lilik. 2014. *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014.

<http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/86/74>

Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Jusctice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. USU Law Journal, Vol.II-No.2.

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/5322/2281>

Simanjorang, Bill Clinton P. 2015. *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum. p1-14.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7254/1/JURNAL.pdf>

Suratno. 2017. *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1653/1248>

Valentina, Bella, Erna Dewi, Tri Andrisman. 2017. *Implementasi Whistle Blower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Poenale, Vol 5, No 3 2017

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/873/752>

Yolanda Kadek, Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari. 2016. *Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang*. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 02.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19921/13241>

Skripsi :

Naomi, Sharon. 2015. *Penerapan Whistleblowing System Dan Dampaknya Terhadap Fraud*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Lampung.

Artikel Relevan :

Andrew Pattymahu, *Stanley Ering Dalam Perlindungan Saksi-Korban Dugaan Korupsi Unima*, Rabu, 1 Juni 2011, diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2011/06/01/stanley-ering-dalam-perlindungan-saksi-korban-dugaan-korupsi-unima> pada tanggal 17 Desember 2017

Department of Parliamentary Services, 2005. *Whistleblowing In Australia—Transparency, Accountability ... But Above All, The Truth*, Research Note, Parliamentary Library Information, Analysis And Advice For The Parliament, 14 February 2005, no. 31, 2004–05.

Hukum Online, *Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower (Pengungkap Fakta)*, 22 Maret 2013, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta> pada tanggal 20 Desember 2017.

Institute for Criminal Justices Reform, Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana, 9 Agustus 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/daud-ndakularak-Whistleblowerpelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana/> pada tanggal 10 Desember 2017.

Institute for Criminal Justices Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, 21 Agustus 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/dua-pelapor-Whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> pada tanggal 10 Desember 2017.

Institute for Criminal Justices Reform, Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016, 5 Maret 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/> pada tanggal 20 Desember 2017.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Semua Peraturan*, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/peraturan> pada 3 Maret 2018.

Local government information for Queensland. Penalty Unit, diakses dari <https://www.lgtoolbox.qld.gov.au/penalty-unit> pada 15 April 2018.

Queensland Ombudsman. 2017. Review of the Public Interest Disclosure Act 2010. January 2017.

Solomon, David. 2006. *Whistleblowers, and governments, need more protection. University of Queensland, Democratic Audit of Australia, February 2006.*

World Law Group, 2016. Global Guide to Whistleblowing Programs 2016. World Law Group Ltd